

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: aktualita@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x
 ISSN Online:

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasangkayu)

Ivan Abdillah¹, Ridwan Tahir², Vivi Nur Qalbi³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ivanabdillahsaja@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Sepeda Listrik; Pelanggaran Lalu Lintas; Jalan Raya</p> <p>Artikel History Received: 01 August 2024 Reviewed: 03 August 2024 Accepted: 05 August 2024 Published: 30 April 2025</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This research method involves collecting data through direct surveys, field observations, and interviews with the Pasangkayu Police. The data obtained will be used to identify electric bicycles as motorized vehicles or not, as well as enforcement by the Pasangkayu Police regarding the most common violations related to the use of electric bicycles. The results of the research are expected to provide a better understanding of the problem of violations of the use of electric bicycles on the road and provide a basis for developing more effective policies to regulate the use of electric bicycles. It is hoped that the implications of this research can help local governments increase law enforcement and public awareness regarding the use of electric bicycles, so as to increase the safety and comfort of transportation on the highway.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei langsung, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak Polres Pasangkayu. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi sepeda Listrik termasuk kendaraan bermotor atau tidak, dan juga penegakan yang dilakukan Polres Pasangkayu tentang pelanggaran paling umum terkait dengan penggunaan sepeda listrik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur penggunaan sepeda listrik. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan sepeda listrik, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi di jalan raya.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala ketentuannya dilandaskan oleh hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila, dimana ketentuan dan peraturannya harus berdasarkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pelaksanaannya segala peraturan mengenai hukum di tuangkan dalam nilai dan norma yang diciptakan senantiasa ditaati dan dipatuhi agar tercipta rasa ketertiban, keadilan, keamanan, dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya.¹

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. *Society 5.0* juga dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi.²

Memasuki Era *society 5.0* suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Menciptakan banyak hal baru dilingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya teknologi yang berkembang di bidang transportasi. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi untuk menunjang pembangunan nasional, seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor, ditemukan sebagai alat transportasi, maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau keujanan saat bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain, diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah, sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan mobil, misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.³

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin dimana “trans” berarti seberang atau sebelah lain dan “portate” berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁴

Transportasi merupakan pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.⁵ Ada berbagai macam jenis alat transportasi yang biasa disebut dengan kendaraan. Kendaraan ini digerakkan oleh mesin yang berputar menggunakan bahan bakar minyak bumi seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain, kendaraan inilah yang digunakan

¹ Dr.Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015 Hlm 2

² Dwi Nurani, Menyiapkan Pendidik Profesional di Era 5.0, Media Center Direktorat Sekolah Dasar, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/menyiapkan-pendidik-profesional-di-era-society-50>, di akses tanggal 1 Maret 2023

³ Marye Agung Kusmadi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2010, hlm 4

⁴ Sugianto, S., & Kurniawan, M. A., “Tingkat Ketertarikan Masyarakat terhadap Transportasi Online”: Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi, “*Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 1, No. 2, hlm 51-58, <https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/11/9> di akses pada tanggal 3 maret 2023

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, s.v. “Transportasi” diakses tanggal 3 Maret 2023. <http://kbbi.web.id/transportasi>

atau ditunggangi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara terbesar berasal dari kendaraan yakni 44%, kemudian 34% Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), lalu dari rumah tangga dan sumber lainnya.⁶ Untuk mencegah bertambahnya polusi di bumi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi, maka manusia terus berinovasi untuk menciptakan alat transportasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak buruk dari bahan bakar minyak yang bahan bakarnya tidak bisa didaur ulang, saat ini sudah bisa dijumpai kendaraan yang biasanya menggunakan bahan bakar minyak kini telah berubah menggunakan listrik seperti mobil listrik, sepeda motor listrik, dan lain lain.

Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakan kaki untuk menjalankannya. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang paling penting di dunia, karena selain ramah lingkungan, sepeda juga menjadi tonggak munculnya kendaraan-kendaraan lainnya.⁷ Belakangan ini muncul terobosan baru supaya memudahkan kehidupan bermasyarakat, sepeda yang awalnya hanya dapat di kayuh menggunakan tenaga manusia sekarang berevolusi menjadi sepeda yang menggunakan tenaga listrik.

Pada dasarnya sepeda listrik adalah sepeda kayuh biasa yang ditunjang dengan berbagai komponen kelistrikan berupa baterai, motor, dan pengontrol yang saling bersinergi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sepeda listrik ini bekerja dengan cara mengkonversi energi listrik dari baterai menjadi energi gerak melalui Dinamo yang kemudian mengalami perputaran dan akan meneruskannya ke bagian roda belakang sehingga sepeda listrik bisa berjalan tanpa harus dikayuh.⁸

Penggunaan sepeda listrik pun dari hari kehari semakin meningkat mengingat bahan bakar minyak yang harganya terus melonjak naik dan untuk mengurangi polusi udara dan polusi suara, di tambah ukuran sepeda listrik yang bisa disebut berukuran simpel dan minimalis, dengan menggunakan tenaga penggerak dinamo, sehingga tidak ada lagi pembakaran yang terjadi di dalam mesin yang mengakibatkan polusi udara dan polusi suara, dan sepeda ini pun tampil layaknya motor matik yang membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk dilakukan pengisian baterai dan setelah itu siap digunakan.

Meningkatnya penggunaan sepeda listrik di lingkup masyarakat, terutama di indoneisa menimbulkan persoalan baru di lingkup masyarakat, terutama di kalangan anak-anak yang menggunakan alat transportasi tersebut ke sekolah, bahkan sampai ibu-ibu yang pergi ke pasarpun menggunakan sepeda listrik tanpa memperhatikan aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

Mengingat sepeda listrik juga termasuk kendaraan, maka sepeda listrik pun memiliki aturan sendiri mengikuti peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.⁹ Berbeda dengan motor listrik yang aturannya merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe

⁶ Kemenperin, "Polusi Tinggi di Akhir Pekan, Bukan Faktor Kendaraan Bermotor", Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <https://kemenperin.go.id/artikel/24293/Kemenperin:-Polusi-Tinggi-di-Akhir-Pekan,-Bukan-Faktor-Kendaraan-Bermotor>, di akses tanggal 5 september 2023

⁷ Muchlisin Riadi, Sepeda (Sejarah, Bagian, Prinsip Kerja, Jenis-jenis dan Manfaat), <https://www.kajianpustaka.com/2020/08/sepeda.html>, di akses tanggal 3 maret 2023

⁸ Romana Dwi Fibriati, "Mengenal Sepeda Listrik dan Sejarah Perkembangannya di Dunia", Builder future Construction, <https://www.builder.id/mengenal-sepeda-listrik-dan-sejarahny/>, di akses tanggal 4 maret 2023

⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik, perbedaan yang paling signifikan adalah batas maksimum kecepatan sepeda listrik adalah 25 km per jam sedangkan motor listrik bisa mencapai lebih dari 50 km per jam.¹⁰

Banyak hal yang bisa terjadi jika masyarakat belum memahami atau bahkan belum mengetahui tentang Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, seperti salah satunya jika terjadi kecelakaan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi masalah yang serius, data kecelakaan pada kepolisian jauh lebih rendah dari pada data kecelakaan yang ada pada rumah sakit, apalagi jika di dibandingkan dengan jumlah kecelakaan yang sesungguhnya.¹¹

Banyaknya kasus kecelakaan penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang didominasi oleh kasus anak-anak yang belum layak untuk menggunakan kendaraan tersebut di berbagai daerah yang terliput di berbagai platform media sosial menjadi perhatian bagi penulis.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik dengan truk menyebabkan satu orang meninggal dunia di Jalan Ir. H. Djuanda, Kel. Dago, Kec. Dago, Kota Bandung pada Sabtu, 5 Agustus 2023 pagi. Seorang anak berusia 12 tahun berinisial HR menjadi korban meninggal dunia usai sepeda listrik yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk sampah.¹²

Polisi angkat suara terkait kecelakaan pengguna sepeda listrik sewaan Beam Rover¹³, yang terjadi di sekitar Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Jumat 27 Januari 2023. Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota menilai, pengelola sepeda listrik sewaan di seputaran Kota Bogor masih kurang pengawasan. Galih mengungkapkan, dari informasi yang didapat dari rumah sakit tempat pengguna yang kecelakaan dibawa, ada empat orang yang mengalami kecelakaan saat mengemudikan sepeda listrik Beam. Insiden paling terakhir pada Jumat lalu menjadi viral karena terjadi saat situasi jalanan ramai.¹⁴

Masih belum ada kasus kecelakaan di Kabupaten Pasangkayu namun untuk mencegah terjadinya hal tersebut Satuan Tugas (Satgas) Preemtif Operasi Zebra Polres Pasangkayu mengimbau agar bijak dan pahami aturan demi keselamatan pengguna sepeda listrik itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Edukasi ini disampaikan baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa agar tidak menggunakan kendaraan listrik di jalan raya.¹⁵

Belum ada sanksi kepada para pelanggar penggunaan sepeda listrik di jalan raya sehingga penulis mengutip dari beberapa media *online* tentang kebijakan yang dikeluarkan masing-masing kepolisian di beberapa daerah.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan mengeluarkan larangan penggunaan sepeda listrik bertenaga baterai di jalan raya karena dinilai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahkan bukan cuma melarang, sepeda listrik juga diimbau untuk tidak diperjualbelikan lagi ke publik. Menurut AKBP Zulanda selaku Kepala Satlantas Polrestabes Makassar, denda yang akan diberatkan kepada pelanggar adalah IDR 24.000.000 atau ancaman pidana kurungan penjara satu tahun.¹⁶

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik

¹¹ Risdiyanto, *rekayasa dan manajemen lalu lintas : Teori dan Aplikasi*, LeutikaPrio, Yogyakarta, 2014, hlm 3

¹² Yudianto Nugraha, "Kecelakaan Sepeda Listrik di Dago Bandung, Anak 12 Tahun Meninggal Tertabrak Truk", *PikiranRakyatCom*, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-016962117/kecelakaan-sepeda-listrik-di-dago-bandung-anak-12-tahun-meninggal-tertabrak-truk>, di akses tanggal 6 september 2023

¹³ Merek sepeda listrik yang di keluarkan Pemerintah Kota Bogor

¹⁴ Shabrina Zakaria, "Polisi Sebut Empat Orang Kecelakaan Akibat Sepeda Listrik Sewaan di Kota Bogor", *Rejabar Republika*, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rpfzub484/polisi-sebut-empat-orang-kecelakaan-akibat-sepeda-listrik-sewaan-di-kota-bogor>, di akses tanggal 6 September 2023

¹⁵ Enis, "Polres Pasangkayu Edukasi Anak Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya", *Trans99*, <https://trans89.com/2022/10/12/polres-pasangkayu-edukasi-anak-pengendara-sepeda-listrik-di-jalan-raya>, di akses tanggal 4 Desember 2023

¹⁶ Bangkit Jaya Putra, "Polisi Larang Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya, Melanggar Bisa Didenda Rp24 Juta", *OTO*, 13 Juli 2022, <https://www.oto.com/berita-motor/polisi-larang-penggunaan-sepeda-listrik-di-jalan-raya-melanggar-bisa-didenda-rp24-juta>, diakses tanggal 1 Agustus 2023

Kombes Pol Mohammad Tora, Kepala Subdirektorat Standar Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri mengungkapkan, ada dua bentuk penindakan yang bakal dilakukan polisi jika pengguna sepeda listrik melanggar aturan tersebut.

Sementara Kabag Ops Polres Pasangkayu AKP Pandu Arief Setiawan melalui Kepala Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano Aipda Sarjono masih memberikan edukasi dan imbauan kepada pengguna sepeda listrik di Kabupaten Pasangkayu mengatakan, penggunaan sepeda listrik di jalan raya sangat berisiko dan bisa menyebabkan kecelakaan. pemilik sepeda listrik atau skuter listrik untuk tidak melakukan modifikasi pada kecepatan motor. Sesuai aturan Permenhub, kecepatan maksimal sepeda dan skuter listrik maksimal 25 kilometer per jam.¹⁷

Pertama, pemeriksaan fungsi kendaraan. Jika sepeda listrik kedapatan tidak memiliki komponen pedal untuk mengayuh, maka penggunaanya akan ditilang, sedangkan kendaraan bakal disita petugas.

Kedua, pemeriksaan kecepatan maksimal. Tora mengatakan, sepeda listrik tidak boleh dikendarai melebihi 20 kilometer per jam (kpj). Apabila melanggar, maka sepeda itu akan ditahan karena membahayakan pengendara lain.¹⁸

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.¹⁹ Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.²⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Sepeda Listrik Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII KENDARAAN Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan Pasal 47 bagian 2 tertulis bahwa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus; Dalam pasal ini sepeda listrik tergolong dalam kendaraan bermotor karena masuk kedalam kelompok jenis kendaraan bermotor yaitu kendaraan khusus. Namun regulasi

¹⁷ Tim Sulbar Kini, "Marak Pelajar SD Berkendara Sepeda Listrik di Jalan Raya, Polisi Beri Teguran", Sulbar Kini, 11 Oktober 2022, <https://kumparan.com/sulbarkini/marak-pelajar-sd-berkendara-sepeda-listrik-di-jalan-raya-polisi-beri-teguran-1z1nhX8BD46/full>, di akses tanggal 4 Desember 2023

¹⁸ Afdal Hasan, "Pengguna Sepeda Listrik Bakal Ditilang Jika Masuk Jalan Umum", good News From Indonesia, 9 Juni 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/09/pengguna-sepeda-listrik-bakal-ditilang-jika-masuk-jalan-umum>, Diakses tanggal 1 Agustus 2023.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 28

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53-54

mengenai kendaraan khusus tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.²¹

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Pasal 1 bagian tujuh bahwa “Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.” Namun banyak spesifikasi yang menjelaskan bahwa sepeda listrik bukanlah kendaraan bermotor seperti yang tertuang dalam pasal 3 Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan pada bagian f yaitu “kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam)” dan sepeda listrik juga belum memiliki Sertifikasi Uji Tipe (SUT) dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan (SRUT) serta belum terdaftar resmi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), serta tidak memiliki STNK.

Regulasi pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sepeda listrik termasuk dalam kendaraan bermotor sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 menjelaskan bahwa sepeda listrik tidak termasuk dalam kendaraan bermotor, terjadi pertentangan norma atas kedua hukum di atas, jika kita melihat hirarki dari regulasi di atas maka seharusnya Peraturan Menteri telah batal oleh hukum yang lebih tinggi darinya yaitu Undang-Undang.²²

Pada kasus di wilayah lain juga para penegak hukum dari kepolisian mengatakan bahwa sepeda Listrik tidak termasuk kedalam kendaraan bermotor. Semua pendapat dari aparat kepolisian menyebutkan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh IPDA Haerul, seperti yang di terangkan oleh Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto “Menurut saya dalam menyikapi sepeda listrik masih banyak perdebatan ada yang berpendapat bahwa sepeda listrik yang tidak dilengkapi dengan pedal kayuh dianggap motor listrik. Sebaliknya, yang memiliki pedal dianggap sepeda Listrik”.²³

Belum adanya regulasi lengkap yang mengatur penggunaan sepeda listrik menjadi halangan tersendiri. Saat ini baru ada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Tetapi peraturan Menteri tidak mengatur tentang sanksi pidana. Kemudian di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) No 22 Tahun 2009 juga belum mengatur tentang sepeda listrik, hanya disebutkan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. mengacu pada aturan pidana KUHP Pasal 1 yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya bahwa perbuatan pidana tidak dapat dipidana sebelum ada aturan yang mengatur. Dari penjelasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sepeda listrik tidak termasuk kedalam kendaraan bermotor.

²¹ Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009

²² IPDA Haerul Ahmad Djafar, S. Pd Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Pasangkayu wawancara pada tanggal 22 Januari 2024

²³ Sena Pratama, “Kendarai Sepeda Listrik di Jalan Raya Bisa Ditilang?” KumparanOTO, <https://kumparan.com/kumparanoto/kendarai-sepeda-listrik-di-jalan-raya-bisa-ditilang-20wdjiC27HU/full>, di akses tanggal 19 Maret 2024

B. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai.

Dengan kesadaran hukum ini, kita akan terhindar dari pelanggaran dan mendapatkan kehidupan yang ideal. Lembaga pendidikan formal dan nonformal harus diajak bekerjasama untuk mengembangkan kesadaran hukum dan kecerdasan sejak dini. Pendidikan hukum tidak hanya sebatas pendidikan formal di sekolah. Namun bisa juga dilakukan di luar sekolah. Anak-anak harus diajarkan hukum sejak dini. Untuk kemudian mewujudkan pengaturan hukum yang hakiki.

Terlebih kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya, saat ini banyak sekali fenomena pelanggaran dalam berlalu lintas di jalan raya terutama penggunaan sepeda Listrik, hal diakibatkan kurangnya Pendidikan hukum yang di dapatkan oleh Masyarakat terutama pada anak-anak yang sering melanggar menggunakan sepeda Listrik di jalan raya.

Penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya di Indonesia menjadi isu yang semakin penting seiring dengan peningkatan popularitas sepeda listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. Penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020, yang mencakup aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit menyebutkan larangan atau sanksi mengenai pelanggaran terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya

Pada dasarnya hadirnya sepeda Listrik di lingkungan masyarakat membawa banyak dampak positif yaitu mempermudah mobilitas Masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena dapat menggantikan sepeda konvensional, namun tidak di barengi dengan kesadaran akan batasan-batasan penggunaan sepeda Listrik.

Saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur sepeda listrik sebagai dasar hukum melakukan penindakan. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya

Sebelum ada aturan khusus tentang sepeda listrik, penegakan hukum hanya bisa dilakukan dengan teguran (lisan atau tertulis), diarahkan, dan membuat surat pernyataan (proses edukasi). Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya masih dalam tahap awal dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Penggunaan sepeda listrik di jalan raya telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Polres Pasangkayu, menurut IPDA Haerul ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi penggunaan sepeda listrik di jalan raya yaitu tindakan pre-Emtif, preventif dan represif. Namun Polres Pasangkayu baru melakukan upaya pre-Emtif dan preventif :

1. Tindakan Pre-Emtif

Tindakan Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang dengan cara melalui sosialisasi. Meskipun ada kesepakatan untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada

niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi dalam strategi ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²⁴

Adapun bentuk tindakan pre-Emtif yang telah dilakukan oleh Polres Pasangkayu yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk pelajar untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 77 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transparansi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.” Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar dan anak-anak yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas termasuk penggunaan sepeda Listrik di jalan raya.

2. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.²⁵

Menurut IPDA Haerul tindakan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Pasangkayu sejauh ini adalah dengan melakukan patroli di sekitaran daerah wisata yang biasa menjadi tempat penyewaan sepeda listrik yaitu di anjungan pasangkayu untuk memberikan edukasi tentang penggunaan sepeda listrik, dan juga pihak Polres Pasangkayu berpatroli di jalan-jalan yang rawan terjadi pelanggaran khususnya di daerah perkotaan pasangkayu, dan apabila kedapatan hanya akan di berikan teguran dan himbauan kepada pelanggar penggunaan sepeda Listrik di jalan raya karena belum adanya aturan yang mengatur soal sanksi tentang kasus ini.²⁶

Upaya ini membuat niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif bagi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

3. Tindakan Represif

Tindakan Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang dan denda serta melakukan penyitaan kendaraan.²⁷

Menurut IPDA Haerul tindakan represif dalam menangani pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya di Indonesia dapat meliputi berbagai sanksi hukum yang dapat

²⁴ Mirnawati, Mappamiring, Muhammad Tahir, “Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa” Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020 hlm 137, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>, di akses tanggal 20 maret 2024

²⁵ *Ibid.* hlm. 137-138

²⁶ IPDA Haerul Ahmad Djafar, S. Pd Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Pasangkayu wawancara pada tanggal 22 Januari 2024

²⁷ Mirnawati, Mappamiring, Muhammad Tahir, *Op.Cit*, hlm 139

diterapkan terhadap pelaku pelanggaran. Berikut adalah beberapa tindakan represif yang dapat dilakukan:

1. Tilang: Pengendara sepeda listrik yang melanggar aturan lalu lintas, seperti menggunakan sepeda listrik di jalan raya, dapat dikenakan sanksi hukum berupa tilang. Tilang ini dapat berupa denda atau sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penangguhan Kendaraan: Selain SIM, kepolisian juga dapat menangguhkan kendaraan pengendara sepeda listrik yang melanggar aturan. Ini berarti sepeda listrik tersebut tidak dapat digunakan selama periode penangguhan.
3. Penahanan: Dalam kasus yang lebih serius, kepolisian dapat menerapkan sanksi hukum berupa penahanan atau penjara. Ini biasanya diterapkan terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau melanggar hukum dengan tingkat keparahan tinggi.

Namun kepolisian belum melakukan tindakan represif yang efektif terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki volume penggunaan sepeda listrik yang tinggi. Pihak Polres Pasangkayu belum mencapai tahap tindakan represif seperti yang di sebutkan di atas karena beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya Aturan Khusus

Saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur sepeda listrik sebagai dasar hukum melakukan penindakan. Hal ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

2. Kesulitan dalam Penegakan

Penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya mungkin dihadapkan dengan kesulitan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran atau kesulitan dalam menerapkan sanksi yang adil dan sesuai.

IPDA Haerul berharap agar segeranya di buat regulasi mengenai sepeda listrik ini “kami harap pemerintah segera mengeluarkan undang-undang tentang sanksi pelanggaran penggunaan sepeda Listrik ini atau setidaknya ada peraturan daerah yang telah di keluarkan oleh pemerintah Pasangkayu sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa menegakan dengan berdampingan dengan Polres Pasangkayu”²⁸

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Status Hukum Sepeda Listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan termasuk kedalam kendaraan tidak bermotor karena tidak di lengkapi STNK dan SUT, serta tidak terdaftar di SAMSAT.Penegakan Hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasangkayu menurut IPDA Haerul masih dalam tahap tindakan pre-Emtif dan Tindakan preventif karena belum adanya aturan yang pasti mengenai sanksi bagi pelanggar sepeda listrik di jalan raya sehingga belum melakukan Tindakan Represif.

Saran

Regulasi mengenai status sepeda Listrik lebih di perjelas karena ada pasal tentang sepeda Listrik yang menyebutkan dia tidak termasuk kendaraan bermotor dan ada yang menyebutkan dia kendaraan bermotor.Regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik harusnya lebih di perinci kembali terutama regulasi tentang sanksi bagi pelanggar penggunaan sepeda listrik di jalan raya, mengingat latar belakang dari masyarakat Indonesia yang tidak akan jera jika tidak

²⁸ IPDA Haerul Ahmad Djafar, S. Pd Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Pasangkayu wawancara pada tanggal 22 Januari 2024

adanya regulasi yang mengatur dan mengikat tentang sanksi bagi pelanggar penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Hal ini juga akan memudahkan para aparat hukum dalam menindaki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Afrizal, 2014 Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Press, Jakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stori Grafika, Jakarta.
- Eddy.O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fence M. Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorontalo.
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Kartini Kartono, 1986, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung.
- Marye Agung Kusmadi, 2010, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Risdiyanto, 2014, rekayasa dan manajemen lalu lintas : Teori dan Aplikasi, LeutikaPrio, Yogyakarta.
- Soepomo dan Djokosoetono, 1951, Sejarah Politik Hukum Adat, Djambatan, Jakarta.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal, Internet, dan Sumber Lainnya

- Adi Wikanto, "Marak Larangan Sepeda Listrik, Ini Aturan Resmi Penggunaan Sepeda Listrik", Kontan, <https://nasional.kontan.co.id/news/marak-larangan-sepeda-listrik-ini-aturan-resmi-penggunaan-sepeda-listri>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Afdal Hasan, "Pengguna Sepeda Listrik Bakal Ditilang Jika Masuk Jalan Umum", good News From Indonesia, 9 Juni 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/09/pengguna-sepeda-listrik-bakal-ditilang-jika-masuk-jalan-umum>, Diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Bangkit Jaya Putra, "Polisi Larang Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya, Melanggar Bisa Didenda Rp24 Juta", OTO, 13 Juli 2022, <https://www.oto.com/berita-motor/polisi-larang-penggunaan-sepeda-listrik-di-jalan-raya-melanggar-bisa-didenda-rp24-juta>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.
- Deni Ferlingan, "7 Tata Tertib Lalu Lintas Dasar yang Wajib diketahui", Moladin, <https://moladin.com/blog/tata-tertib-lalu-lintas/>, diakses tanggal 4 April 2023.
- Devina Tharifah Arsari, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia", Jurist-Diction III, No. 3 tahun 2020, hlm 906, di akses 13 April 2023.

- Dwi Nurani, Menyiapkan Pendidik Profesional di Era 5.0, Media Center Direktorat Sekolah Dasar, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/menyiapkan-pendidik-profesional-di-era-society-50>, di akses tanggal 1 Maret 2023.
- Huyogo Gabriel, “Sepeda Listrik: Pengertian, Cara Kerja, Manfaat, dan Jenisnya”, Sahitya.id, <https://sahitya.id/sepeda-listrik-pengertian-cara-kerja-manfaat-dan-jenisnya/>, di akses pada tanggal 13 April 2023.
- IPDA Haerul Ahmad Djafar, S. Pd Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Pasangkayu wawancara pada tanggal 22 Januari 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*.
- Kemenperin, “Polusi Tinggi di Akhir Pekan, Bukan Faktor Kendaraan Bermotor”, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <https://kemenperin.go.id/artikel/24293/Kemenperin-Polusi-Tinggi-di-Akhir-Pekan,-Bukan-Faktor-Kendaraan-Bermotor>, di akses tanggal 5 september 2023.
- M Prawiro, “Pengertian Transportasi: Fungsi, Manfaat, Jenis dan Contoh Alat Transportasi”, Maxrone, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-transportasi.html>, di akses tanggal 6 April 2023.
- Mirawati, Mappamiring, Muhammad Tahir, “Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa” Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020 hlm 137, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>, di akses tanggal 20 maret 2024
- Muchlisin Riadi, Sepeda (Sejarah, Bagian, Prinsip Kerja, Jenis-jenis dan Manfaat), <https://www.kajianpustaka.com/2020/08/sepeda.html>, di akses tanggal 3 maret 2023.
- Romana Dwi Fibriati, “Mengenal Sepeda Listrik dan Sejarah Perkembangannya di Dunia”, Builder future Construction, <https://www.builder.id/mengenal-sepeda-listrik-dan-sejarahny/>, di akses tanggal 4 maret 2023.
- Sena Pratama, “Kendarai Sepeda Listrik di Jalan Raya Bisa Ditilang?” KumparanOTO, <https://kumparan.com/kumparanoto/kendarai-sepeda-listrik-di-jalan-roya-bisa-ditilang-20wdjiC27HU/full>, di akses tanggal 19 Maret 2024
- Sugianto, S., & Kurniawan, M. A., “Tingkat Ketertarikan Masyarakat terhadap Transportasi Online”: Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi, “Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik 1, No. 2, hlm 51-58, <https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/11/9> di akses pada tanggal 3 maret 2023.
- Vrent “Apa saja komponen kelistrikan Sepeda Listrik?” Vrent.id <https://vrent.id/blogs/news/apa-saja-komponen-kelistrikan-sepeda-listrik>, di akses tanggal 11 Desember 2023
- Wida Kurniasih, “Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis”, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023